

https://ppid.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/3960-PPID-Pelaksana

The screenshot displays the official website of UIN Sunan Kalijaga. The header features the university's name in Indonesian, contact information (+62-274-512474, +62-274-569621), an email address (ppid@uin-suka.ac.id), a search bar, and social media icons. The main navigation menu includes links for 'TENTANG', 'INFORMAS PUBLIK', 'PROSEDUR', 'PERMOHONAN', 'PUSAT LAYANAN', 'LAYANAN VIRTUAL', and 'PPID PELAKSANA'. A breadcrumb trail indicates the current location: 'Beranda > PPID > Pelaksanaan'. The main content area is titled 'PPID Pelaksana' and lists five faculties: 'Fakultas Adab dan Ilmu Budaya', 'Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam', 'Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora', 'Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan', and 'Fakultas Sains dan Teknologi'. On the right side, there are two sections: 'Arsip Berita' with a dropdown menu showing years from 2026 to 2019, and 'Arsip Liputan' with a dropdown menu showing the year 2025. The footer is a solid dark teal bar.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Beranda > PPID > Pelaksanaan

PPID Pelaksana

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Fakultas Sains dan Teknologi

Arsip Berita

- 2026
- 2025
- 2019

Arsip Liputan

- 2025



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 69 /TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga perlu adanya tim Pengangkatan Tim Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tahun 2026;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk diangkat sebagai tim Pengangkatan Tim Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tahun 2026.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMEN (PPID) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Kesatu** :
- Tugas Tim :**
- Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan kebijakan PPID di Fakultas;
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi;
 - Menangani keberatan atau sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi;

4. Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional dalam pengelolaan informasi publik, serta menangani permohonan informasi yang masuk;
5. Mengelola data dan informasi yang akan disebarluaskan;
6. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi informasi, baik cetak maupun digital;
7. Menyediakan dukungan teknis untuk pengelolaan system informasi berbasis teknologi, seperti website dan portal informasi;
8. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional layanan informasi sehari-hari, termasuk melayani permohonan informasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumentasi;
9. Tim melaporkan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Kedua : Menetapkan kepada Tim Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tahun 2026 yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal *ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga;
3. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran Operasional BLU dan BPP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 69/TAHUN 2026
 TANGGAL : 06 Juli 2026

TENTANG
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si., Ak, CA.	Dekan	Penanggung jawab PPID
2.	Dr. Sunaryati, SE., M.Si.	Wakil Dekan I	PPID Utama
3.	Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.	Wakil Dekan II	Pejabat Pengelola Keberatan
4.	Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si	Wakil Dekan III	Pejabat Pengelola Keberatan
5.	Edi Yusuf Setiabudi, S.E., M.M	Kabag	PPID Pelaksana
6.	Sulistyanoro Pangarso, SE, MSI	Tendit JFT	Staf PPID
7.	Muhammad Mauludin, S.IP	Tendik JFT	Staf PPID
8.	Yopi Arrasyid Mu'iz, S.Kom.	Tendik JFT	Staf PPID
9.	Rahman Soleh, S.Hum.	Tendik JFT	Staf PPID
10.	Nashiruddin Asshiddiqi, A.Md.	Tendik JFT	Staf PPID
11.	Zainal Hasanudin	Tendik JFU	Staf PPID
12.	M. Habib Ridwan, S.E.I	Tendik JFU	Staf PPID
13.	Fera Dwi Rengganis, SH	Tendik JFT	Staf PPID


 Rector
 Misnen Ardiansyah



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 154.1 / DST. TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Fakultas Sains dan Teknologi, perlu ditetapkan tim pengelola informasi dan dokumentasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan PMA Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2026**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Mengelompokkan informasi ke dalam kategori berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, atau informasi yang dikecualikan (rahasia).
 2. Mengumpulkan dan mengintegrasikan seluruh dokumen informasi dari Fakultas (Akademik dan Umum) dan Prodi.
 3. Memastikan informasi berkala (seperti profil lembaga, laporan keuangan, dan program kerja) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik secara *online* maupun *offline*.
 4. Melayani dan memproses setiap permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi.
 5. Menentukan apakah suatu permohonan informasi dapat dikabulkan atau harus ditolak berdasarkan regulasi.
 6. Membuat alasan penolakan secara tertulis jika permohonan informasi tidak dapat dipenuhi.
 7. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kesuksesan pelaksanaan tugas.
 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dekan secara berkala.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2026

DEKAN,



KHURUL WARDATI

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bagian OKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 154.1 / DST.TAHUN 2026
TANGGAL : 27 Agustus 2026

TENTANG

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	Atasan PPID	Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.	Dekan
2	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.	WD 1
		Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, S.T., M.Eng., Ph.D.	WD 3
3	Ketua	Dr. Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom., ASEAN Eng.	WD 2
4	Wakil Ketua	Miftahur Rofi', M.Ag.	Kabag TU
5	Koordinator Sekretariat	Asih Hidayati Yuli Astari, SE., MA.	Koord Subbag Umum
6	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi Akademik)	Erie Susanty, SE, MM.	Koord Subbag Akademik
7	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi SIA)	Riyanto, S.Si.	Subbag Akademik
8	Anggota (Website & Medsos)	Salma Nadiyah, M.Biomed.	Dosen Prodi Sains Biomedis
9	Anggota (Website & Medsos)	Esti Setyaning Jati, M.Arch.	Dosen Prodi Arsitektur
10	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi Umum)	Robi'atul Chalimah, SIP.	Subbag Umum
11	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi SDM)	Amir Mahmud	Subbag Kepegawaian
12	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi BMN)	Yuli Istanto	Subbag Umum
13	Anggota (Data, Informasi & Dokumentasi Kegiatan & Keuangan)	Dina Husna, S.Si.	Subbag Keuangan

DEKAN,



KHURUL WARDATI



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 199/DSH TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026, maka dipandang perlu Pengangkatan Personalia Tim Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Personalia tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2022;
 - 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE./Dj.I/PP.00.9/131/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Kodifikasi Program Studi dan Pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Memperhatikan** :
- DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
- KESATU** :
- Mengangkat dan menetapkan mereka yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026.

- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sebagai berikut :
- Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan kebijakan PPID di Fakultas;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi;
 - Menangani keberatan atau sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional dalam pengelolaan informasi publik, serta menangani permohonan informasi yang masuk;
 - Mengelola data dan informasi yang akan disebarluaskan;
 - Bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi informasi, baik cetak maupun digital;
 - Menyediakan dukungan teknis untuk pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi, seperti website dan portal informasi;
 - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional layanan informasi sehari-hari, termasuk melayani permohonan informasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumentasi;
 - Tim melaporkan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 08 September 2026
an Rektor
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Erika Setyanti Kusumaputri



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 199/DSH TAHUN 2026

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2026

TENTANG

DAFTAR NAMA PERSONALIA

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No.	Komponen	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1.	Atasan PPID Pelaksana	Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.	Dekan	Penanggungjawab
2.	PPID Pelaksana	1. Dr. Astri Hanjarwati, M.A.	Wakil Dekan Bidang II	Ketua
		2. Enny Iroh Hayati, S.E., M.S.I.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
		3. Kurnia Indasah, S.Kom, M.A.	Dosen	Anggota/Petugas Pengembangan Sistem Informasi PPID
		4. Handy Aulia Zharfani, M.Psi., Psikolog	Dosen	Anggota/Petugas Pengembangan Sistem Informasi PPID
		5. Dzikria Afifah Primala Wijaya, S.Psi., M.A.	Dosen	Anggota/Petugas Pengembangan Sistem Informasi PPID
		6. Ummu Samhah Mufarrihah, S.Sos., M.A.	Dosen	Anggota/Petugas Pengembangan Sistem Informasi PPID
		7. Arif Maryono	Tendik	Anggota/Penyedia Data
		8. Femeilia Rifky Wardani, SE	Tendik	Anggota/Penyedia Data
		9. Thitin Haiqoh, S.Sos.	Tendik	Anggota/Penyedia Data
		10. Rahmat Zaenudin	Tendik	Anggota/Penyedia Data
		11. Achmad Saifullah	Tendik	Anggota/Petugas Helpdesk
		12. Setiyono	Tendik	Anggota/Petugas Helpdesk

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal : 08 September 2026

a.n. Rektor,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,





**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 1.27/DA/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026, maka dipandang perlu Pengangkatan Personalia Tim Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai personalia tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE.I/Dj/I/PP.00.9/131/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Kodifikasi Program Studi dan Pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Memperhatikan** : DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA- 025.04.2.423755/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.**

- Kesatu : Mengangkat dan Menetapkan mereka yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026.
- Kedua : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:
- Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan kebijakan PPID di Fakultas
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi.
 - Menangani keberatan atau sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.
 - Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional dalam pengelolaan informasi publik, serta menangani permohonan informasi yang masuk.
 - Mengelola data dan informasi yang akan disebarluaskan.
 - Bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi informasi, baik cetak maupun digital.
 - Menyediakan dukungan teknis untuk pengelolaan system informasi berbasis teknologi, seperti website dan portal informasi.
 - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional layanan informasi sehari-hari, termasuk melayani permohonan informasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumentasi.
 - Tim melaporkan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali kepada Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak **tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2026**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada semua pihak terkait di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2026

a.n. Rektor,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya;
4. Kepala satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 1.27/DA/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG

DAFTAR NAMA PERSONALIA
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Komponen	Jabatan	Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Dekan	Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., SS., MA.
2	PPID Pelaksana	1. Wakil Dekan Bidang II 2. Kepala Bagian Tata Usaha	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si. Siti Asfiah, S.Ag., MM.
3	Bidang Sistem Informasi	1. Pengelola Website Fakultas 2. Pengelola Website Fakultas	Muhammad Ridwan, S.IP, CGAM, C.HRM Edwin Tri Januarsyah, SE.
4	Bidang Layanan dan Penyebaran Informasi	1. Admin Social Media Fakultas 2. Admin Social Media Fakultas	Muhammad Beny Fahri Widagdo, ST. Hanes Setiyo Purnomo
5	Bidang Penyedia Data	1. Tim Pengadaan Fakultas 2. Tim RKAKL 3. Tim Keuangan 4. Arsiparis	Suharyati, SE. Rahmat Febi Ferdiyan Sukardiman Dian Pertiwi Puji Rahayu Chrisma Hari Saputra Siti Zainia Faridha, S.Si., M.Si., CT, CGAM
6	Petugas Helpdesk	1. PIC PPID Pelaksana 2. Personil yang bertugas di resepsionis	Della Kartika Sari, S.IIP Syafaul Amrul Azis Marsono

a.n. Rektor,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya



NURDIN